



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 079/I3/PP/2011

Tentang

BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH (BPMK)  
BAGI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 161/I3/PP/2007 telah ditetapkan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) bagi mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama IPB;
- b. bahwa dengan adanya kenaikan harga dari beberapa komponen biaya kegiatan perkuliahan dan praktikum, maka BPMK untuk mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama IPB yang berlaku selama ini sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 161/I3/PP/2007, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB melalui Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan IPB (Surat Nomor : 957/I3.12/KU/2011 tanggal 18 Mei 2011), maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah dan menetapkan tarif BPMK yang baru, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 163/K13/PP/2006 tentang Tarif Biaya Satuan Komponen Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Program Sarjana (S1) Kurikulum Sistem Mayor-Minor IPB.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) bagi Mahasiswa Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB, dengan tarif biaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini, dan diberlakukan mulai Tahun Akademik 2011/2012;
- Kedua : BPMK sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini ditetapkan untuk setiap mata kuliah sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan besaran biaya untuk masing-masing mata kuliah (sesuai dengan bobot sks mata kuliah) per mahasiswa sebagaimana tercantum pada lajur 5 Lampiran keputusan ini;
- Ketiga : BPMK digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam penyelenggaraan mata kuliah yang terdiri atas komponen-komponen :  
1. Bahan Langsung, yaitu meliputi bahan kuliah/praktikum, bahan ujian, sewa *multimedia projector*, biaya transportasi ke lapangan;  
2. Tenaga Kerja Langsung, yaitu meliputi uang lelah mengajar, membuat soal ujian, mengawas ujian, memeriksa ujian, mengkoordinasikan pelaksanaan perkuliahan, *lumpsum* atau akomodasi perjalanan ke lapangan.
- Keempat : Biaya satuan untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga keputusan ini sesuai dengan tarif sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 163/K13/PP/2006;
- Kelima : BPMK dikelola oleh Koordinator Mata Kuliah dan laporan penggunaannya disampaikan kepada Direktur Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama IPB;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 31 Mei 2011

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 079 /I3/PP/2011

Tanggal : 31 Mei 2011

Tentang : Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor

**TARIF BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH (BPMK)  
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

No.	Mata Kuliah	Bobot sks	Tarif BPMK	
			(Rp./sks)	(Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Agama	3	30.000	90.000
2.	Bahasa Indonesia	2	30.000	60.000
3.	Bahasa Inggris	3	30.000	90.000
4.	Biologi	3	40.000	120.000
5.	Ekonomi Umum	3	30.000	90.000
6.	Fisika	3	35.000	105.000
7.	Kalkulus	3	30.000	90.000
8.	Kimia	3	45.000	135.000
9.	Olahraga dan Seni	-	20.000	20.000
10.	Pengantar Ilmu Pertanian	2	30.000	60.000
11.	Pengantar Kewirausahaan	1	30.000	30.000
12.	Pengantar Matematika	3	30.000	90.000
13.	PPKn	2	30.000	60.000
14.	Sosiologi Umum	3	30.000	90.000
BPMK/Mahasiswa				1.130.000

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003